

**PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT  
MUHAMMADIYAH PALEMBANG DAN BPJS KANTOR CABANG  
PALEMBANG DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL**



**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**RISKA SELFITA CAHYARI**

**NIM : 50 2016 351**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG DAN BPJS KANTOR CABANG PALEMBANG DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL .**



**Nama : RISK SELFITA C**

**NIM : 50 2016 351**

**Program studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Palembang , Maret 2020**

**1. Hendri S,SH.,M.Hum**

**2. H.Zulfikri Nawawi ,SH.,MH**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**KETUA : H.Abdul Hamid Usman ,SH.,M.Hum**

**ANGGOTA : 1.Helmi Ibrahim,SH.,M.Hum**

**2. Luil Maknun , SH.,MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson,SH.,Sp.N.,MH**

**NBM /NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Riska selfita cahyari  
NIM : 502016351  
Progam studi : Hukum Program Sarjana  
Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul

Pelaksanaan hubungan kerja antara Rumah sakit Muhammadiyah Palembang dengan BPJS Kantor cabang Palembang dalam Program jaminan kesehatan Nasional adalah bukan merupakan karya tulis orang lain baik sebagian maupun keseluruhan ,kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya .

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar ,saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang ,      Februari 2020

Yang menyatakan

A yellow rectangular stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, "TGL. 20" in the middle, and the number "8ABECAFF947482432" below it. At the bottom, it says "6000 ENAM RIBURUPIAH". A signature is written over the stamp.

Riska selfita cahyari

## Motto dan Persembahan

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

*(Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.)*

*-HR Bukhori dan Muslim -*

### *Persembahan kepada*

- ❖ *Alm Suniyati ,ibunda tercinta*
- ❖ *Ayahanda Ujang bustomi*
- ❖ *Ibu susilawati*
- ❖ *Mbak risa septalia beserta suami*
- ❖ *Adiku tersayang Raffie fadila ar rasyid dan raffandra*
- ❖ *Keluarga besar marto utomo*
- ❖ *Keluarga besar Bustomi*
- ❖ *Teman seperjuangan kampus*

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN BPJS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, kendala pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan serta upaya BPJS Kesehatan mengatasi kendala pelaksanaan program JKN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilaksanakan di RS Muhammadiyah Palembang dengan BPJS Kesehatan Kantor cabang Palembang. Sumber data menggunakan data primer. Teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan sebagai wujud dari sifat terbukanya hukum perjanjian. Beberapa Kendala pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan adalah: (1) tunggakan pembayaran oleh peserta nasional; (2) pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan belum berjalan dengan baik; (3) rendahnya kesadaran peserta guna memahami peraturan JKN. Beberapa upaya BPJS Kesehatan adalah: (1) mengajukan keberatan ke Kemenkes terkait permasalahan peraturan dinamis dan berlaku surut; (2) BPJS Kesehatan menyediakan ruangan khusus bernama ruang edukasi ditujukan ke peserta.

Kata Kunci: *perjanjian kerjasama*, JKN.

## KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT yang tiada pernah berhenti mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan YME, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA ANTARA RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PALEMBANG”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis dalam penyusunannya. Namun kesulitan tersebut dapat dibantu oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Hendri S,SH.,M.HUM sebagai pembimbing I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak sebagai H. Zulfikri Nawawi, SH., MH pembimbing II di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat dan dapat memperluas serta menambah pengetahuan bagi kita semua.

Palembang, Februari 2020



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HAIANAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATAPENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang lingkup dan Tujuan .....	4
D. Kerangka konseptual.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
f. Sistematika penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit .....	9
B. Tinjauan Umum tentang BPJS Kesehatan .....	12
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama .....	18
D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dengan BPJS Kesehatan dalam Program JaminanKesehatan Nasional .....	44
B. Kendala Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dan BPJS kantor cabang Palebang Kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional.....	62

C. Upaya dari Pihak BPJS kesehatan kantor cabang Palembang Kesehatan Mengatasi Kendala Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.....	64
BAB IV    PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran – saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Tujuan pembangunan kesehatan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Prinsip dasar pembangunan kesehatan hakekatnya adalah nilai pokok sebagai landasan utama untuk berfikir dan bertindak dalam pembangunan kesehatan. Salah satu prinsip dasar pembangunan kesehatan yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa memandang suku, golongan, agama dan status sosialnya<sup>1</sup>

Kenyataannya, sistem kesehatan di Indonesia telah dibangun atas dasar sistem superkapitalis pada dasarnya Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan semua warga Negara berhak mendapat pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Hak atas layanan kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan bagi warga negaranya yang membutuhkan hal ini merupakan bagian dari tugas pemerintah.

Hak atas perlindungan kesehatan mewajibkan pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan agar kesehatan setiap orang selaku pemegang hak aman dari bahaya yang mengancam kesehatan . Kewajiban ini merupakan bagian dari tugas mengatur pemerintah, Sebelum Jaminan Kesehatan Nasional berfungsi

---

<sup>1</sup> Hapsara Habib Rachmat, 2004, *Pembangunan Kesehatan di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 11.

penuh, rakyat belum terlindungi secara nyata dari program yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 bahwa Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara dan Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan kurang mampu. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan menyelenggarakan program jaminan sosial terutama untuk tujuan terjaminnya hak kesehatan orang miskin atau kurang mampu.

Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerdekakan rakyat dari beban finansial ketika sakit, tetapi seluruh rakyat yang cukup mampu wajib membayar ketika sehat. Sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mewajibkan semua yang berpenghasilan membayar iuran untuk kepentingan bersama di masa depan, terlepas miskin atau tidak miskin.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasbullah Thabrany, 2014, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal . 1.

<sup>3</sup> Hallo kemenkes, "jaminan kesehatan nasional "http://www.jkn.kemencs.go.id diakses pada 10 oktober 2019 pukul 21.12,hal 1

Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis. Namun Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan tidak mengatur secara rinci isi perjanjian tertulis antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Pengaturan biaya dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 24 ayat (1) besaran pembayaran (termasuk satuannya kapitasi atau CBG) BPJS kepada fasilitas kesehatan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dengan asosiasi fasilitas kesehatan di suatu wilayah. Dalam undang-undang BPJS Pasal 11 disebutkan kewenangan BPJS untuk membuat kesepakatan besaran pembayaran mengacu “standar tarif yang ditetapkan pemerintah (Kemenkes) Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara penghitungan secara aktuarial dengan anggaran yang mampu dialokasikan pemerintah. Hal ini tentu saja, potensial menimbulkan masalah terhadap pelaksanaan hubungan kerja rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN BPJS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional?
2. Apa saja kendala yang dialami pihak rumah sakit dan BPJS kesehatan dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional?

## **C. Ruang lingkup dan tujuan**

Adapun pembatasan masalah penelitian meniti beratkan pada “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN BPJS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL” dengan mengambil lokasi Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dan BPJS Kesehatan Cabang Palembang. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Untuk mengetahui kendala pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

#### **D. Kerangka konseptual**

Sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini ,maka dalam bagian ini ma akan penulis kemukakan secara garis besar mengenai hubungan kerja rumah sakit dengan BPJS dalam program jaminan kesehatan nasional ,sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman. setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial<sup>4</sup>
- b) BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN yang bertujuan memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat dengan mewajibkan setiap orang untuk membayar iuran tiap bulan. Kemudian oleh Pemerintah dana tersebut dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS. Guna mendukung penyelenggaraan program JKN, BPJS dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan melalui perjanjian kerjasama.
- c) Perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan menimbulkan hubungan hukum antara keduanya. Sebagaimana Subekti berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana

---

<sup>4</sup> .Agus Pramusito , 2017, *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya*, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 2, Nomor 3, hal. 230.

seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah hubungan hukum di antara keduanya yang dinamakan perikatan. Selanjutnya, hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>5</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Sifat dan materi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif<sup>6</sup> yaitu penulis menjabarkan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, kendala pihak rumah sakit serta upaya yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan untuk mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian yuridis empiris<sup>7</sup> menggunakan dua jenis data, antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber utama berupa fakta yang diperoleh secara langsung dari narasumber, antara lain Kepala Unit Manajemen Pelayanan

---

<sup>5</sup> Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hal.1

<sup>6</sup> Jonaedi effendi, 2015, metode penelitian hukum normatif & empiris, Jakarta: pustaka pelajar, hal 53

Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Palembang dan Rumah sakit Muhammadiyah Palembang.

- b. Data sekunder berupa literatur-literatur pendukung penelitian tentang pelaksanaan hubungan kerja antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

#### **F. Analisi Data**

Penulis akan menganalisa secara kualitatif<sup>8</sup> dengan menguraikan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, kendala pihak rumah sakit dalam melaksanakan program jaminan kesehatan nasional dan upaya pihak BPJS Kesehatan mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran skripsi, berikut sistematika skripsi di bawah ini:

Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan Tinjauan Umum tentang Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit, Tinjauan Umum tentang BPJS Kesehatan, Tinjauan Umum tentang JKN. Tinjauan Umum tentang perjanjian kerja sama.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu: 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan; 2) Kendala Pihak Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan dalam Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 3)

---

<sup>8</sup> Ibid., hal. 53-54.

Upaya Pihak Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan Mengatasi Kendala Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

Bab IV Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hasbullah Thabrany, 2014, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Jonaedi effendi, 2015, *metode penelitian hukum normatif & empiris*, Jakarta: pustaka pelajar.
- Olivia, 2010, *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi*, Buku pedoman : Jakarta .
- Zaeni Asyhadie, 2007. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Mataram ;Rajawali Pers, Mataram.
- Salim , 2014, *pengantar hukum perdata tertulis* , Jakarta: PT sinar grafika
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta ;sinargrafika.
- Subekti, 2004, *KUH Perdata*, Jakarta: PT. AKA.
- Mariam DarusBadruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asih Eka Putri, 2014, *Seri Buku Saku - 4: Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional*, Kantor Perwakilan Indonesia; CV Komunitas Pejabat Mediatama.
- Iketut okasetyawan, 2017, *Hukum perikatan : teori & penyusunan kontrak*, Jakarta: sinar gravika .

### Jurnal/Buletin/Seminar

- Agus Pramusito , 2017, *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya*, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 2, Nomor 3, hal. 230.
- Hapsara Habib Rachmat, 2004, *Pembangunan Kesehatan di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rizky Agustian Listiyono, 2015, , *Studi Deskriptif Tentang Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1, Nomor 1, hlm. 5. FISIP- Universitas Airlangga

Humas, 2018, ebook Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia, Jakarta; BPJS Kesehatan Kantor Pusat.

Ramadhana Syahputra, 2017, *jurnal tinjauan pelaksanaan bpjs bagi pekerja*, Volume 1, Nomor 3, hlm. 3 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan kesehatan pada masyarakat

### **Internet / Web**

Hallo kemenkes, "jaminan kesehatan nasional" <http://www.jkn.kemencs.go.id> diakses pada 10 oktober 2019 pukul 21.12

Jamsos Indonesia 1, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", [http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang\\_25](http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang_25)" diakses pada 21 november 2019 pukul 19.53, hlm, 1

Jhony themple, *perjanjian menurut para ahli* <http://kostummerdeka.blogspot.com/> diakses pada 16 november 2019 pukul 16.00

Stanley Lesmana, asas asas hukum perjanjian . <http://hukumindonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html> diakses pada 16 november 2019 pukul 17.00, hlm 1.

Bastamanography, "Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional" <https://www.bastamanography.id/penyelenggaraan-pelayanan-kesehatan-dalam-pelaksanaan-jaminan-kesehatan-nasional/>, diakses pada 1 desember 2019 pukul 14.00

### **Aturan perundangan**

*Perpres no 82 tahun 2018*

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan Nasional

UU SJSN Pasal 17 ayat 1 dan ayat 4, Penjelasan Pasal 19 ayat 1

Perjanjian kerjasama antara BPJS Kantor cabang Palembang dengan Rumah Sakit

muhammadiyah Palembang tentang pelayanan kesehatan rujukan tingkat

lanjutan Nomor :23/RSMH/XII/2018